

Dasar Hukum

- **PP Nomor 58 Tahun 2023**
Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan
- **PMK-168/PMK.03/2023**
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

Pokok Pengaturan

- Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap
- Memperluas lingkup penghitungan PPh 21 untuk "peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun" dari hanya Dapen menjadi juga berlaku untuk lingkup BPISTK, ASABRI, TASPEN
- Pengurangan zakat / sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dalam Ph Bruto PPh Pasal 21
- Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: DTP
- Penghasilan bruto adalah gabungan seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 bulan
- Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/ kenikmatan
- Tidak dibedakan skema penghitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. dan tidak mengakumulasi penghasilan masa sebelumnya

Penghitungan

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

- **Pegawai Tetap dan Pensiunan**
adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut

- **Setiap masa kecuali masa pajak terakhir** = $Ph. Bruto \times TER \text{ Bulanan}$
- **Masa Pajak Terakhir** = $PKP \text{ Setahun} \times \text{Tarif ps.17}$

- **PNS/TNI/POLRI/PN/Pensiunan**

- **Setiap masa kecuali masa pajak terakhir** = $Ph. Bruto \times TER \text{ Bulanan}$
- **Masa Pajak Terakhir** = $PKP \text{ Setahun} \times \text{Tarif ps.17}$

- **Anggota Dewan Komisaris/Pengawas yang Menerima Penghasilan Tidak Teratur**

- **Ditetapkan per masa pajak** = $Ph. Bruto \times TER \text{ Bulanan}$

- **Pegawai Tidak Tetap**
adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja

- **Tidak Dibayar Bulanan**
 1. Penghasilan s.d. **Rp2,5 juta/hari** = $Ph. Bruto \text{ Sehari} \times TER \text{ Harian}$
 2. Penghasilan > **Rp2,5 juta/hari** = $Ph. Bruto \times 50\% \times \text{Tarif Ps. 17}$
- **Dibayar Bulanan** = $Ph. Bruto \text{ bulnan} \times TER \text{ Bulanan}$

- **Bukan Pegawai**
adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

- **Ditetapkan pada masa pajak atau saat terutang dan tidak terdapat ketentuan mengenai sifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan** = $Ph. Bruto \times 50\% \times \text{Tarif Ps. 17}$

- **Peserta Kegiatan**
adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja

- **Ditetapkan pada masa pajak atau saat terutang** = $Ph. Bruto \times \text{Tarif Ps. 17}$

- **Peserta Program Pensiun**
(masih berstatus pegawai) atas penarikan dana pensiun di awal

- = $Ph. Bruto \times \text{Tarif Ps. 17}$

- **Mantan Pegawai**
atas jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain

- = $Ph. Bruto \times \text{Tarif Ps. 17}$

Implikasi Rekalkulasi

Jika penghitungan PPh pasal 21 **di masa pajak terakhir** berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh mengakibatkan:

- Hasil penghitungan **lebih besar** daripada PPh pasal 21 yg telah dipotong pada masa-masa sebelum masa pajak terakhir selisihnya dipotong atas pegawai pada masa pajak terakhir
- Hasil penghitungan **lebih kecil** daripada PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelum masa pajak terakhir Kelebihan pemotongan dikembalikan kepada pegawai oleh pemberi kerja

Pengembalian kepada pegawai dapat dilakukan dengan cara kompensasi dari pegawai lain yang kurang dipotong.

Jika hasil penghitungan masa pajak akhir, seluruh pegawai lebih potong, maka lebih bayar pada SPT Masa dapat dikompensasikan pada masa pajak pajak berikutnya.

Contoh Penghitungan

Tuan R (**pegawai tetap**) bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan Rp15.000.000, serta membayar iuran pensiun Rp150.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0)

Gaji bulanan	15.000.000
Biaya Jabatan 5% atau maksimal 500.000	500.000
Iuran Pensiun	150.000
Penghasilan neto sebulan	14.350.000
Penghasilan neto setahun	172.200.000
PTKP K/0	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak	113.700.000
PPh Pasal 21 Terutang	
Lapisan I	3.000.000
Lapisan II	8.055.000
Total PPh Pasal 21 terutang setahun	11.055.000

PPh Pasal 21 terutang per bulan **921.250**
(sebelum TER)

Perhitungan dengan TER

(tarif lihat tabel acuan)

TER (Januari s.d. November)	900.000
6% x 15.000.000	
PPh Pasl 21 terutang (Jan s.d. Nov)	9.900.000
11 x 900.000	
PPh Pasal 21 terutang Desember	1.155.000
11.055.000 - 9.900.000	

	Sebelum TER		Dengan TER	
	Jan s.d. Des	Jan s.d. Nov	Jan s.d. Nov	Des
per bulan	921.250	900.000	900.000	1.155.000
setahun	11.055.000		11.055.000	



untuk memudahkan penghitungan gunakan: **kalkulator.pajak.go.id**



djp

Kontak Kami:



Kring Pajak
1500200



Whatsapp/Telegram
pajak.go.id/unit-kerja



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk download aturan terkait



djp

Seri PPh



SIMPLIFIKASI PENGHITUNGAN PPH PASAL 21



Penerapan TER memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak